



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:586/Pdt.G/2012/PA.Gsg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :-----

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "Penggugat",-----

M E L A W A N

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 586/Pdt.G/2012/PA.Gsg telah mengajukan gugatan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 13 September 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 17 September 2012 dan 02 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang pada tanggal 25 September 2012 dan 09 Oktober 2012, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;---

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

## MENETAPKAN-----

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta KHAIRUNNISA, S.HI., M.A. dan ABDUL HALIM MS., L.c., M.Ec. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SYA'YANSYAH, S.Ag. sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ABDUL HALIM MS., L.c., M.Ec.

Panitera Pengganti,

SYA'YANSYAH, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-----
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-----
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-----
4. Biaya Proses	: Rp. 5.000,-----
5. Materai	: Rp. 6.000,-----
-----	
Jumlah	Rp. 291.000,-----